

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang panjang.¹ Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan juga merupakan salah satu budaya yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan adalah salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Selain pengertian diatas perkawinan dapat juga diartikan sebagai ikatan diantara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan dan lainnya.² Maka, tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat.³

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup dan tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan terdapat didalam QS. Al-Dzariyat (51): 49:

¹ Elfirda Ade Putri, *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*, Cet. 1, (Purwokerto: CV. Persada, 2021), 2.

² Ibnu Halim, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, Edisi 1 (Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2021), 1.

³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat" *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, no. 2 (Desember, 2016), 413-414.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾⁴

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”⁵ Dalam QS. Yasin (36): 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾⁶

Artinya: “Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”⁷. Dan dalam QS. Al-Nahl (16):72:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَّحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنْ

الطَّيِّبَاتِ ۗ اَفِيَا لُبًا طٰلٍ يُؤْمِنُوْنَ وَّبِنَعَمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۗ ﴿٧٢﴾⁸

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”⁹

Mengenai anjuran, perkawinan ialah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan

⁴ QS. al-Dzariyat (51): 49.

⁵ Al-Qur'an Terjemah, Juz 1-Juz 30.

⁶ QS. yasin (36): 36.

⁷ Al-Qur'an Terjemah, Juz 1-Juz 30.

⁸ QS. al-Nahl (16): 72.

⁹ Al-Qur'an Terjemah Juz 1-Juz 30.

umat manusia umumnya.¹⁰ Hal ini terdapat didalam QS. Al-Rum (30): 21, yang berbunyi:

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾¹¹

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹² Serta dalam QS. An An-Nur (24): 32:

Sedangkan perkawinan merupakan sunnah Nabi yaitu mencontoh perilaku Nabi Muhammad saw., bentuk ketaatan muslim (ibadah) menyempurnakan separuh agamanya, serta aktivitas seksual dengan suami istri dinilai shadaqah.¹³ Karena melalui perkawinan, seseorang dapat terjaga dari segala hal yang dapat mengharamkannya. Maka dari itu, Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam agar segera menikah.¹⁴ Serta dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan tentang

¹⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cet. 1, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 21-22.

¹¹ QS. al-Rum (30): 21.

¹² Al-Qur'an Terjemah Juz 1-Juz 30.

¹³ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Cet. 1, (Jakarta: CV. Kaffah Learning Center, 2019), 8-11.

¹⁴ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 17.

landasan hukum bagi semua warga Indonesia tak terkecuali agama dan kepercayaan yang dianutnya.¹⁵

Syarat sahnya perkawinan tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁶ Pencatatan perkawinan sangat penting, sebab dengan pencatatan perkawinan akan mendapatkan buku nikah yang merupakan salah satu bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara Agama maupun Negara.¹⁷ Dengan buku nikah, pasangan suami istri dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.¹⁸ Selain itu, pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya maka dikatakan sah. Tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) serta tidak diakui secara pemerintahan atau kenegaraan.¹⁹ Dalam hukum Islam bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat sahnya suatu perkawinan, tetapi pencatatan perkawinan dapat memberikan dampak negatif jika tidak dilakukan.²⁰

¹⁵ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang: YASMI, 2018), 44.

¹⁶ Pasal 2, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁷ Rahmat Hidayat, selaku Modin, *Wawancara Langsung* (Kramat, 9 September 2023).

¹⁸ Virahmawaty Mahera dan Arhjayati Rahim, “Pentingnya Pencatatan Perkawinan” *As-Syam: Journal Hukum Islam*, Vol. 3, no. 2 (Agustus, 2022), 96.

¹⁹ Masduki dan Ahmad Zaini, “Nikah Sirri Perspektif Yuridis dan Sosiologi” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 23, no. 1 (Januari-Juni, 2022), 20.

²⁰ Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas dan Setiawan Bin Lahuri, “Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 3, no. 2 (Desember, 2020), 221-222.

Agama merupakan faktor yang terpenting dalam melaksanakan perkawinan dan agama merupakan faktor kunci untuk memperoleh keabsahan dari pelaksanaan perkawinan. Setelah menetapkan agama sebagai syarat untuk melaksanakan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan ada dua macam syarat perkawinan yang sah. Pertama, syarat materiil (menyangkut pribadi calon suami dan calon istri) diantaranya adanya persetujuan dari calon suami dan istri, tidak boleh ada paksaan, ancaman atau salah sangka mengenai diri suami istri, pemenuhan syarat umur minimal jika perkawinan dilangsungkan sebelum mencapai batas umur minimal harus dimintakan dispensasi dari pengadilan, calon suami dan calon istri harus tidak terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain dan bagi wanita ada kewajiban memenuhi suatu jangka waktu tunggu tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Kedua, syarat formil (menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan) diantaranya permohonan, tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dengan kehadiran pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, penyiapan akta perkawinan, penandatanganan akta perkawinan sebagai pencatatan, informasi di akta perkawinan, penyimpanan dokumen serta kutipan akta untuk suami dan istri.²¹

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang ada usaha dari para pihak (mempelai dan saksi) untuk merahasiakan. Oleh karena itu, unsur pokok yang menjadikan haramnya perkawinan sirri adalah adanya usaha merahasiakan

²¹ Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cet. 1, (Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2021), 55-61.

perkawinan tersebut oleh para pihak. Dengan demikian, unsur pengumuman kepada khalayak menjadi unsur penentu sah atau tidaknya perkawinan.²²

Fenomena yang terjadi pada pasangan perkawinan sirri di Desa Kramat yaitu adanya faktor dari orang tua dan faktor ekonomi. Dimana orang tua yang khawatir terhadap hubungan anak dengan si tunangan akan gagal, sehingga mereka (orang tua), berinisiatif untuk menikahkan secara sirri. Sedangkan faktor ekonomi, apabila anaknya dinikahkan akan mampu mengurangi beban tanggungan yang harus dikeluarkan dalam keluarga tersebut.²³ Dengan demikian, dampak yang terjadi pada pasangan perkawinan sirri di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, yaitu dengan mengurangi kumpul kebo, tidak adanya kejelasan status hukum istri dan anak, rentan penelantaran nafkah terhadap anak dan istri karena posisi mereka yang tidak kuat secara hukum serta terhalangnya si anak hasil nikah sirri mendapatkan akta kelahiran.²⁴

Dampak merupakan pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang yang terjadi di karenakan perubahan tingkah laku seseorang baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak juga bisa muncul sebagai hasil dari pengawasan internal yang dilakukan secara terus-menerus.²⁵ Dan perubahan sosial adalah pengaruh perubahan yang terjadi pada

²² Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab*, 292.

²³ A, selaku bapak dari Pasangan Perkawinan Sirri, *Wawancara Langsung* (Kramat, 7 September 2023).

²⁴ B, G, M, S dan F, selaku suami Pasangan Perkawinan Sirri, *Wawancara Langsung* (Kramat, 8 September 2023).

²⁵ Armylia Malimbe, Fonny Waani dan Evie A.A. Suwu, "Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado" *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 1, no. 1 (2021), 3.

suatu masyarakat yang akan mempengaruhi sistem sosialnya dilihat dari perkembangan zaman dahulu dan masa sekarang.²⁶ Seperti pada pasangan perkawinan sirri yang mengalami perubahan yaitu dilihat dari tindakan, perilaku atau caranya yang berbeda pada masa dahulu dan sekarang. Maka dapat disimpulkan bahwa dampak perubahan sosial adalah akibat dalam setiap keputusan yang diambil seseorang baik yang bersifat positif maupun negatif yang terjadi di karenakan perubahan tingkah laku seseorang pada suatu masyarakat yang akan mempengaruhi sistem sosialnya dilihat dari perkembangan zaman dahulu dan sekarang.

Pada masa sekarang perkawinan sirri hanya dihadiri oleh kedua orang tua, saudara dari ayah dan ibu bahkan orang tua ayah dan ibu tidak mengetahui tentang peristiwa tersebut. Sedangkan pada masa dahulu, semua keluarga baik saudara ayah, saudara ibu, orang tua ayah dan orang tua ibu meskipun perkawinannya secara sirri mereka mengetahui sehingga tidak menimbulkan fitnah bagi pasangan perkawinan sirri. Selain itu, yang terjadi pada masa sekarang orang yang mengkawinkan pasangan perkawinan sirri ini bukan kiai, keturunannya atau tokoh agama tetapi hanya golongan orang biasa. Sedangkan pada masa dahulu yang mengkawinkan kiai, keturunannya atau tokoh agama, karena orang-orang pada masa dahulu sangat hati-hati sekali dengan hukum agama maupun tingkah laku dan dampak yang akan terjadi dikemudian hari bagi pasangan perkawinan sirri tersebut. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa perkawinan sirri merupakan persoalan sosial

²⁶ Nofia Agela, *Sosiologi Perubahan Sosial* (t.t.: t.p., t.th.), 3.

budaya, sedang permasalahan dapat lahir dari adanya perkawinan sirri baik dari sisi ekonomi, hukum, psikologis, sosiologis dan sebagainya.²⁷ Faktor yang terjadi pada pasangan perkawinan sirri ini, tidak bisa dilihat dari satu sisi melainkan banyak faktor dan sektor yang menyebabkan dampak perubahan sosial pada pasangan perkawinan sirri.²⁸

Berdasarkan data yang ada di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan terdapat lima pasangan pada tahun 2020 ada 1 pasangan (perempuan berumur 18 tahun dan laki-laki berumur 18 tahun), tahun 2021 ada 1 pasangan (perempuan berumur 18 tahun dan laki-laki berumur 24 tahun), tahun 2022 ada 2 pasangan (perempuan berumur 18 tahun dan laki-laki berumur 18 tahun/ perempuan berumur 20 tahun dan laki-laki berumur 27 tahun) serta pada tahun 2023 terdapat 1 pasangan (perempuan berumur 22 tahun dan laki-laki berumur 25). Dari masing-masing pasangan perkawinan sirri tersebut, memiliki persamaan terhadap apa yang mereka alami yaitu si istri telah hamil sebelum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).²⁹ Dimana mereka sebelumnya telah melangsungkan pertunangan dan tidak lama dari acara pertunangan tersebut, dinikahkan secara sirri oleh kedua orang tuanya.³⁰ Sehingga pemikiran dan tanggapan dari masyarakat kian hari banyak perbedaan terhadap pasangan sirri ini khususnya

²⁷ Fatihunnada, "Kritik Hadis Nikah Sirri (Ditinjau dari Berbagai Aspek)" *Tahkim*, Vol. XI, no. 1 (Juni, 2015), 93.

²⁸ Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial pada Komunitas Lokal* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 2.

²⁹ I, L, M, M dan Is, selaku istri Pasangan Perkawinan Sirri, *Wawancara Langsung* (Kramat, 7 September 2023).

³⁰ M dan Su, selaku orang tua istri Pasangan Perkawinan Sirri, *Wawancara Langsung* (Kramat, 7 September 2023).

bagi istri, karena pernikahannya tidak diketahui oleh masyarakat.³¹ Terlihat jelas, bahwa istri dalam keadaan hamil mengalami ketegangan emosional, kecemasan, perasaan tidak aman, dan ketakutan.³² Dengan demikian, agar tidak berlarut-larut terhadap isu atau fakta terjadinya perkawinan sirri tersebut maka orang tua dari masing-masing pasangan terburu-buru melangsungkan *walimatul 'ursy* pada pasangan ini.³³

Dari fenomena di atas, maka peneliti tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut dengan judul “Dampak Perubahan Sosial Terhadap Pasangan Perkawinan Sirri (Studi Kasus di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)”. Melihat dampak perubahan sosial pada pasangan perkawinan sirri yang meliputi pola pikir masyarakat, sikap serta kehidupan sosialnya. Selain itu, meskipun sudah banyak penjealasan terhadap adanya perkawinan sirri sebelumnya sedangkan istri telah hamil, tidak bisa di pungkiri jika anak yang dikandungnya merupakan anak yang hamil diluar nikah.

³¹ Sudeh, selaku bibi dari istri Pasangan Perkawinan Sirri, *Wawancara Langsung* (Kramat, 7 September 2023).

³² Akmo, selaku aparat Desa, *Wawancara Langsung* (Kramat, 9 September 2023).

³³ S, selaku Ibu dari Pasangan Perkawinan Sirri, *Wawancara Langsung* (Kramat, 7 September 2023).

B. Fokus Penelitian

Adapun uraian dari konteks penelitian di atas, fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan sosial pada pasangan perkawinan sirri di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana dampak perkawinan sirri terhadap perubahan sosial di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti diharapkan mencapai pada tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perubahan sosial pada pasangan perkawinan sirri di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui dampak perkawinan sirri terhadap perubahan sosial di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau nilai kegunaan dari beberapa kalangan diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru bagi peneliti dan memberikan motivasi pembelajaran mengenai “Dampak Pasangan Perkawinan Terhadap Perubahan Sosial (Studi Kasus di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)”.

2. Bagi Institusi

Penelitian ini merupakan sebagai tugas akhir, dan diharapkan dapat menjadi bahan pustaka tambahan serta referensi dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi mahasiswa dan mahasiswi IAIN Madura.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperbanyak pengetahuan kepada masyarakat tentang dampak pasangan perkawinan sirri terhadap perubahan sosial.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai dampak pasangan perkawinan sirri terhadap perubahan sosial, serta dapat dijadikan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya sehingga lebih sempurna daripada penelitian sebelumnya.

E. Definisi Operasional

1. Dampak adalah pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang yang terjadi di karenakan perubahan tingkah laku seseorang baik yang bersifat positif maupun negatif.
2. Pasangan adalah sepasang perempuan dan laki-laki dimana si istri telah hamil sebelum terjadinya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).
3. Perkawinan sirri adalah perkawinan yang ada usaha dari para pihak (mempelai dan saksi) untuk merahasiakan, sehingga segundang

permasalahan dapat lahir dari adanya perkawinan sirri baik dari ekonomi, hukum, psikologis, sosiologis dan sebagainya.

4. Perubahan sosial adalah pengaruh perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat yang akan mempengaruhi sistem sosialnya dilihat dari perkembangan zaman dahulu dan masa sekarang.